

**PENETAPAN ZONA DAN TITIK – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN UMUM 2014**

**32/KPU.Kab.025.433280/PILEG/XI/2013 : 17 HLM**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ZONA DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka Penetapan Zona Dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 01 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2013.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Zona dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Maksud dan Tujuan Zona dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan Ketentuan-ketentuan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye;**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 22 November 2013

- **Lampiran 14 halaman.**